



Pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **FACHRURROZI**, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 09 Mei 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki – Laki, bertempat tinggal di Desa Surodadi RT 04 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dalam hal ini dalam hal ini bertidak sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara, memberikan kuasa kepada Sudiharto, S.H., Rudi Andriadi, S.H., M.H., Bambang Budiyanto, S.H., dan Miftakhul Khobid, S.Sy., M.H., para Advokat dari Kantor Hukum Tiptop & Associates beralamat kantor di Perum Mayong Raya Indah Desa Singorojo RT 06 RW 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020 sebagai **PENGGUGAT**;
2. **FAUZI SYAMSUDIN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), Alamat Desa Kedungcino RT 05 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Noorkhan, S.H., Solekan, S.Ag., Abdul Ghofur, S.H., Huda, S.H.I, M.H. dan Zaenal Abidin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “Abdul Ghofur & Partners” Law Firm alamat kantor Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lt.1 Tengah Jalan Pattimura Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 sebagai **TERGUGAT I**;
3. **MARGONO**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kedungcino RT 05 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Noorkhan, S.H., Solekan, S.Ag., Abdul Ghofur, S.H., Huda, S.H.I, M.H. dan Zaenal Abidin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “Abdul Ghofur & Partners” Law Firm alamat kantor Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lt.1 Tengah Jalan Pattimura Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 sebagai **TERGUGAT II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak masing – masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 20 Februari 2020 dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Jpa., dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 April 2020 sebagai berikut:

Yang bertandatangan dibawah ini :

**FACHRURROZI**, Tempat/Tgl lahir Jepara 09 Mei 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Surodadi RT 04/RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara, sebagai **PENGGUGAT**, mohon disebut **PIHAK PERTAMA**;

**FAUZI SYAMSUDIN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), Alamat Ds. Kedungcino RT 05/RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagai **TERGUGAT I**, dan

**MARGONO**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kedungcino RT 05/RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagai **TERGUGAT II**, selanjutnya mohon disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa berkaitan dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Jpa, bersama ini antara Pihak Pertama Dengan Pihak Kedua sepakat diselesaikan melalui perdamaian.

Adapun perdamaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua setuju dan sepakat dalam penyelesaian perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Jpa sesuai Berita Acara Penyelesaian Permasalahan tertanggal 7 April 2020 yang dibuat di Kantor Kesbangpol;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat perdamaian tersebut pada angka – 1 dituangkan dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang dibuat oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Jpa.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat tidak akan saling mempermasalahkan dikemudian hari dan selalu menjunjung tinggi Akta Perdamaian tersebut.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian Perdamain ini kami buat, dan selanjutnya kami tandatangani bersama;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Jpa.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara ;

**FACHRURROZI**, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 09 Mei 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki – Laki, bertempat tinggal di Desa Surodadi RT 04 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dalam hal ini dalam hal ini bertidak sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara, memberikan kuasa kepada Sudiharto, S.H., Rudi Andriadi, S.H., M.H., Bambang Budiyanto, S.H., dan Miftakhul Khobid, S.Sy., M.H., para Advokat dari Kantor Hukum Tiptop & Associates beralamat kantor di Perum Mayong Raya Indah Desa Singorojo RT 06 RW 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020 sebagai **PENGGUGAT**;

### LAWAN :

- 1. FAUZI SYAMSUDIN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), Alamat Desa Kedungcino RT 05 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Noorkhan, S.H., Solekan, S.Ag., Abdul Ghofur, S.H., Huda, S.H.I, M.H. dan Zaenal Abidin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “Abdul Ghofur & Partners” Law Firm alamat kantor Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lt.1 Tengah Jalan Pattimura Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. MARGONO**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kedungcino RT 05 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Noorkhan, S.H., Solekan, S.Ag., Abdul Ghofur, S.H., Huda, S.H.I, M.H. dan Zaenal Abidin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "Abdul Ghofur & Partners" Law Firm alamat kantor Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lt.1 Tengah Jalan Pattimura Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat perjanjian perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang – undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Mengingat, Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing – masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh kami Yuli Purnomosidi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Edy Wasito Ardisuyatno, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Wasito Ardisuyatno, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Panggilan	: Rp320.000,00
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)